



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 205/HK/2019

TENTANG

APLIKASI INFORMASI PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi mengenai menara telekomunikasi dan kelancaran proses pendirian menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem, maka perlu membentuk aplikasi berbasis *website*;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Aplikasi Informasi Pendirian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Aplikasi Informasi Pendirian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karangasem.

**KEDUA** : Tujuan dan manfaat Aplikasi Informasi Pendirian Menara Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:


- a. mendukung proses perizinan pendirian menara telekomunikasi;
- b. sebagai media untuk mendapatkan informasi mengenai menara telekomunikasi yang ada secara tepat dan akurat;
- c. sebagai alat untuk memudahkan kontrol sehingga memudahkan pengambilan kebijakan dalam hal pengembangan Program Persandian dan Telekomunikasi; dan

d. memudahkan proses perencanaan yang efektif dalam hal investasi menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem.

- KETIGA : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah aplikasi berbasis *web* dengan alamat <http://sipenata.karangasemkab.go.id> yang didalamnya terdapat:
- a. menu untuk melihat dasar hukum yang berkaitan tentang menara telekomunikasi;
  - b. menu untuk melihat zona lokasi pendirian menara telekomunikasi baru di Kabupaten Karangasem;
  - c. menu untuk melihat data menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Karangasem; dan
  - d. menu untuk input titik koordinat untuk mengecek jarak rencana pembangunan menara telekomunikasi baru dengan menara telekomunikasi eksisting terdekat.
- KEEMPAT : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 20 Mei 2019

*Ar* BUPATI KARANGASEM, *6*



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem